



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 74 TAHUN 2022

PERUBAHAN KETIGA TARIF RETRIBUSI PADA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA DI KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta ketentuan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 95 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Wonogiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Wonogiri, penetapan peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa besaran tarif Retribusi Jasa Usaha pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Wonogiri, telah ditinjau dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 50 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Wonogiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Wonogiri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Tarif Retribusi Jasa Usaha pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Wonogiri meliputi perubahan Retribusi Tempat khusus Parkir, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dan Retribusi Penjualan Usaha Produksi Daerah;

- c. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan perekonomian pasca pandemi Covid 19 dan pasca pandemi penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak sapi, serta untuk meningkatkan penerimaan pendapatan petani peternak sapi, maka besaran Tarif Retribusi Pelayanan Inseminasi Buatan di Kabupaten Wonogiri perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Tarif Retribusi Pada Peraturan Daerah Nomor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Wonogiri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Wonogiri di Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 191);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
5. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Wonogiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Tarif Retribusi Jasa Usaha pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Wonogiri;
6. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA
TARIF RETRIBUSI PADA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA DI KABUPATEN WONOGIRI.

PASAL I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Wonogiri di Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 191) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 27 Desember 2022

BUPATI WONOGIRI, 


JOKO SUTOPO



Diundangkan di Wonogiri

Pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,


HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022 NOMOR 74



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 74 Tahun 2022
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA TARIF
RETRIBUSI PADA PERATURAN
DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA DI KABUPATEN WONOGIRI

DAFTAR TARIF RETRIBUSI USAHA PRODUKSI DAERAH

NO.	JENIS RETRIBUSI	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	a. Benih Padi BP (Label Ungu)	Rp. 35.000,00	Kemasan 5 kg
	b. Benih Padi BR (Label Biru)	Rp. 33.000,00	Kemasan 5 kg
2.	Straw dan Pelayanan Inseminasi Buatan (IB)	Rp. 0,00	Gratis
3.	a. Benih Ikan Tawes ukuran 2-3 cm	Rp. 105,00	Per ekor
	b. Benih Ikan Tawes ukuran 3-5 cm	Rp. 115,00	Per ekor
	c. Benih Ikan Tawes ukuran 5-7 cm	Rp. 165,00	Per ekor
	d. Benih Ikan Karper ukuran 2-3 cm	Rp. 115,00	Per ekor
	e. Benih Ikan Karper ukuran 3-5 cm	Rp. 135,00	Per ekor
	f. Benih Ikan Karper ukuran 5-7 cm	Rp. 185,00	Per ekor
	g. Benih Ikan Nila ukuran 2-3 cm	Rp. 105,00	Per ekor
	h. Benih Ikan Nila ukuran 3-5 cm	Rp. 115,00	Per ekor
	i. Benih Ikan Nila ukuran 5-7 cm	Rp. 165,00	Per ekor
	j. Benih Ikan Lele ukuran 2-3 cm	Rp. 140,00	Per ekor
	k. Benih Ikan Lele ukuran 3-5 cm	Rp. 175,00	Per ekor
	i. Benih Ikan Lele ukuran 5-7 cm	Rp. 210,00	Per ekor
	m. Ikan Induk Tawes	Rp. 50.000,00	Per Kg
	n. Ikan Induk Karper	Rp. 75.000,00	Per Kg
	o. Ikan Induk Nila	Rp. 65.000,00	Per Kg
	p. Ikan Induk Lele	Rp. 50.000,00	Per Kg
	q. Ikan Konsumsi Tawes	Rp. 24.000,00	Per Kg
	r. Ikan Konsumsi Karper	Rp. 35.000,00	Per Kg

s. Ikan Komsumsi Nila	Rp. 30.000,00	Per Kg
t. Ikan Konsumsi Lele	Rp. 25.000,00	Per Kg
u. Ikan Gurame ukuran 2-3 cm	Rp. 300,00	Per ekor
v. Ikan Gurame ukuran 3-5 cm	Rp. 900,00	Per ekor
w. Ikan Gurame ukuran 5-7 cm	Rp. 1.250,00	Per ekor



BUPATI WONOGIRI,

JOKO SUTOPO



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Raden Mas Said Wonogiri 57652
Telepon (0273) 322805 Faks. (0273) 322804
Website : bpkd.wonogirikab.go.id Email : dppkad.wonogiri@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 96 TAHUN 2022

TENTANG

PERENCANAAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2022

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan ditetapkan oleh instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1832, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Wonogiri di Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);


7. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 66);
6. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal **1 Nopember 2022**

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,



MOCH. CHOZINUDDIN HOLIL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 96 TAHUN 2022
TENTANG
PERENCANAAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
WONOGIRI TAHUN 2022

DAFTAR PERENCANAAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2022

NO	NAMA RANCANGAN PERATURAN BUPATI
1	PERUBAHAN KETIGA TARIF RETRIBUSI PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DI KABUPATEN WONOGIRI

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,



MOCH. CHOZINUDDIN HOLIL